

# TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PROSES REPATRIASI SUAKA POLITIK SAM RAINSY DI KAMBOJA



**ATIRA WARIS**

**B011201216**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



# SKRIPSI

## TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PROSES REPATRIASI SUAKA POLITIK SAM RAINSY DI KAMBOJA

Oleh:

**ATIRA WARIS**

NIM. B011201216



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



## HALAMAN JUDUL

# TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PROSES REPATRIASI SUAKA POLITIK SAM RAINSY DI KAMBOJA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada  
program studi sarjana ilmu hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**ATIRA WARIS**

NIM. B011201216

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP  
PROSES REPATRIASI SUAKA POLITIK SAM  
RAINSY DI KAMBOJA

Disusun dan diajukan oleh


ATIRA WARIS  
B011201216


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen  
Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 16 Juli 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,

  
Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.  
NIP. 19770120 200112 2 001

  
Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA  
NIP. 19880514 201904 3 001



Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PROSES REPATRIASI SUAKA POLITIK SAM RAINSY DI KAMBOJA

Diajukan dan disusun oleh :

**ATIRA WARIS**

NIM. B011201216

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal *16 Juli 2024*

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.  
NIP. 19770120 200112 2 001



Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA  
NIP. 19880514 201904 3 001



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Atira Waris  
NIM : B011201216  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PROSES REPATRIASI SUAKA POLITIK SAM RAINSY DI KAMBOJA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan nasional republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



ATIRA WARIS  
NIM. B011201216



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, Rahmat, dan hidayahnya-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Repatriasi Suaka Politik Sam Rainsy di Kamboja” sebagai tugas akhir dalam studi yang penulis lakukan di fakultas hukum universitas hasanuddin. Salam dan Shalawat tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang sekarang ini. Semoga kita semua menerima syfaatnya di *Yaumuljaza* nanti.

Penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan terdalam bagi pihak yang terlibat. rasa terima kasih tersebut utamanya diberikan kepada kedua orang tua penulis, ayahanda H. Muh. Waris Passalo dan ibunda Hj. Rosna Mide, serta kakak penulis Sisyaman Waris dan Fradita Waris, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor

universitas Hasanuddin beserta para wakil rector dan jajarannya;



2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Beserta para Wakil dekan dan jajarannya;
3. Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA. Selaku pembimbing pendamping penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. selaku dan Ibu Mutiah Wenda Juniar, S.H., LL.M. selaku tim penilai atas segala saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., M.H. selaku ketua departemen hukum internasional dan Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA. Selaku sekretaris departemen hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
7. Seluruh Staf Akademik yang telah membantu mengurus berkas dan kelancaran urusan penulis;
8. Teman-teman departemen hukum internasional fakultas hukum unhas yang telah memberikan bantuan selama pengerjaan skripsi ini: Yenny, Farah, Livia, Loviety, serta teman-teman lain yang telah memberikan informasi yang mempermudah pengerjaan skripsi ini;



teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 110 Posko 5  
enerapan halal kota Parepare: Gina, Yurin, Ria, Rai, Nabila, Arfan,



Edi, dan Stenly yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;

10. Teman-teman Kelas XII MIPA 3, SMA Negeri 1 Kota Parepare: Neva, Lulu, Dilla, Mumi, Deris serta teman-teman lain yang telah mendukung penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh Pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu;

12. Kepada diri sendiri Atira Waris yang tetap optimis dan tidak menyerah dalam dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki sehingga penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Ketidaktersempurnaan tersebut memerlukan kritik dan saran yang penulis akan terima dengan tangan terbuka agar skripsi ini dapat memberikan manfaat. Demikian yang penulis dapat sampaikan, semoga kita senantiasa dalam perlindungan dan bimbingan Allah SWT. *Aamiin, Aamiin Ya Rabbal Alamin*

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Makassar, 20 Maret 2024

ATIRA WARIS



## ABSTRAK

**ATIRA WARIS (B011201216) “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Proses Repatriasi Suaka Politik Sam Rainsy di Kamboja”** di bawah bimbingan **IIN KARITA SAKHARINA** sebagai pembimbing utama dan **KADARUDIN** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status suaka politik berdasarkan hukum internasional dan untuk mengetahui proses repatriasi suaka politik Sam Rainsy di Kamboja berdasarkan Hukum Internasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (*library research*). Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Status Suaka Politik Berdasarkan Hukum Internasional telah diakui sebagai status seseorang yang berada di wilayah negara lain untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut dengan alasan ketakutan yang beralasan politik yang terjadi di negara asalnya. Status suaka politik yang diakui menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban yang sedikit tertuang dalam Treaty on Asylum and Political Refuge dan hak-hak dasar yang diberikan oleh negara pemberi status. Pemberian suaka bukanlah kewajiban bagi negara melainkan hak negara dalam rangka pelaksanaan kedaulatannya, oleh karena itu alasan pemberian suaka merupakan tanggung jawab negara pemberi suaka. Suaka politik diatur dalam beberapa perjanjian internasional seperti dalam pasal 14 Universal Declaration of Human Right, Pasal 12 International Covenant on Civil and Political Right, dan perjanjian regional seperti ASEAN Human Right Declaration. (2) Proses repatriasi suaka politik Sam Rainsy di kamboja berdasarkan hukum internasional bertentangan dengan hak asasi manusia, dalam hal ini hak untuk Kembali yang menjelaskan bahwa Setiap orang berhak meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya. Hak ini tertuang dalam beberapa perjanjian internasional seperti, Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Right, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, dan ASEAN Human Right Declaration. Secara Khusus dalam ICCPR pasal 12 (4) dijelaskan bahwa Tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri sehingga apa yang terjadi terhadap Sam Rainsy di Kamboja Bertentangan dengan Hukum Internasional yang berlaku.

nci: Kamboja; Repatriasi; Suaka Politik.



## ABSTRACT

**ATIRA WARIS (B011201216) "International Law Review of Sam Rainsy's Political Asylum Repatriation Process in Cambodia" Supervised By IIN KARITA SAKHARINA and KADARUDIN.**

*This study aims to determine the status of political asylum based on international law and to find out the repatriation process of Sam Rainsy's political asylum in Cambodia based on International Law.*

*The research method used is the Normative method. The technique of collecting legal materials is a library study (library research). Materials obtained in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which are analyzed descriptively.*

*The results of the research showing that (1) Political Asylum Status under International Law has been recognized as the status of a person who is in the territory of another country to obtain protection from that country by reason of politically motivated fears that occur in his or her home country. The recognized status of political asylum causes the emergence of rights and obligations which are slightly contained in the Treaty on Asylum and Political Refuge and the basic rights granted by the state granting the status. The granting of asylum is not an obligation for the state but the right of the state in the context of the exercise of its sovereignty, therefore the reasons for granting asylum are the responsibility of the asylum granting state. Political asylum is regulated in several international treaties such as Article 14 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 12 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and regional treaties such as the ASEAN Human Rights Declaration. So it can be concluded that the status of political asylum. (2) The repatriation process of Sam Rainsy's political asylum in Cambodia under international law is contrary to human rights, in this case the right to return which explains that everyone has the right to leave any country, including their own, and return to their country. This right is enshrined in several international treaties such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, and the ASEAN Human Rights Declaration. Specifically in the ICCPR article 12 (4) it is explained that no one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country so that what happened to Sam Rainsy in Cambodia is contrary to applicable International Law.*

**Keywords:** Cambodia; Repatriation; Political Asylum.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Orisinalitas Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Tinjauan Umum Suaka Politik .....	16
B. Expulsion dan Repatriasi .....	24
C. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Internasional .....	32
Perjanjian-perjanjian internasional .....	37
Perangka Pikir .....	41



F. Definisi Operasional .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Tipe Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	47
D. Analisis Bahan Hukum.....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Status Suaka Politik berdasarkan Hukum Internasional .....	50
B. Repatriasi Suaka Politik Sam Rainsy di Kamboja Berdasarkan Hukum Internasional.....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>111</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata suaka berasal dari kata Bahasa Inggris “*asylum*”, “*asylon*” dalam Bahasa Yunani atau “*asylum*” dalam Bahasa Latin, yang berarti tempat terhormat di mana orang yang dikejar berlindung.<sup>1</sup> Namun hingga saat ini belum ada instrument hukum internasional yang memberikan definisi suaka. Namun demikian sebagai langkah awal, *Institute of International Law* dalam sebuah sesi pertemuannya di Bath tahun 1950, mencoba mendefinisikan *asylum* sebagai berikut: “*Asylum is the protection which a State grants on its territory or in some other places under the control of its organs, to a person who comes to seek it.*”<sup>2</sup> Lebih lanjut, Sulaiman Hamid mendefinisikan suaka sebagai sebuah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang memohonnya dan alasan mengapa individu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Suaka politik adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang melarikan diri dari negara asalnya karena takut akan penganiayaan. Persekusi ini dapat didasarkan pada ras, agama,



myth, 2014, *European Asylum Law and the Rights of the Child*, New York: , hlm. 151.  
n Hamid, 2002, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jakarta: PT ndo Persada, hlm. 35.  
. 41

kebangsaan, pendapat politik, atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Konsep suaka politik berakar pada hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Suaka yang dalam bahasa asing disebut *asylum*, pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara lain yang terancam keselamatannya.<sup>4</sup>

Suaka telah ada sejak zaman dahulu ketika dimulainya penjajahan yang dilakukan negara-negara barat pada zaman itu, namun permasalahan suaka terus berkembang dan menjadi permasalahan yang kompleks dan membingungkan banyak pihak, sehingga menimbulkan pertanyaan ketika suaka sekarang menjadi praktik di beberapa negara.<sup>5</sup> Pada saat dunia berkembang dengan adanya revolusi dan kekuasaan tirani, masalah mengenai seseorang mencari suaka menjadi semakin banyak karena banyaknya individu yang tidak suka dengan pemerintahan dari negaranya sendiri.<sup>6</sup>

Pencari Suaka menurut Sugeng Istanto merupakan perlindungan individu di wilayah negara asing tempat ia mencari suaka. Suaka itu sendiri merupakan perlindungan negara asing di wilayah negara tersebut di kediaman perutusan asing, gedung kedutaan asing, atau kapal asing. Dengan adanya perlindungan itu individu tersebut tidak dapat diambil oleh



4. O. Tahamata, 2011, Suaka Diplomatik dalam Kajian Hukum Internasional, *Asi*, Volume 17, Nomor 2, Ambon, hlm. 84.

5. R. Garcia-Mora, *International Law and Asylum as Human Right*, Public Affairs shington DC, 1955, hlm. 1.

penguasa negara lain.<sup>7</sup> Lalu, Sumaryo Suryokusumo mendefinisikan pencari suaka yaitu keadaan seorang pelarian politik yang mencari perlindungan baik di wilayah negara lain maupun di dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara. Jika perlindungan itu diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana ia berasal.<sup>8</sup>

Ketika seseorang mencari suaka politik, pada dasarnya mereka meminta izin untuk tinggal di negara lain karena jika kembali ke negara asalnya, mereka akan terancam bahaya. Pencari suaka harus menunjukkan ketakutan yang beralasan akan penganiayaan di negara asalnya untuk mendapatkan suaka. Ketakutan ini harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu seperti yang disebutkan di atas. Proses mencari suaka politik dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi umumnya melibatkan pengajuan permohonan kepada pemerintah negara penerima dan memberikan bukti untuk mendukung klaim penganiayaan. Bukti ini dapat berupa kesaksian pribadi, dokumentasi ancaman atau kekerasan, dan informasi lain yang relevan.

Setelah seseorang diberikan suaka politik, mereka diizinkan untuk tetap tinggal di negara penerima dan pada akhirnya dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan izin tinggal permanen atau kewarganegaraan. Penting



---

vati, 2015, *Perlindungan Terhadap Pengungsi/ Pencari Suaka di Indonesia (Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967*), Kanun Jurnal Ilmu m. 462



untuk dicatat bahwa suaka politik berbeda dengan status pengungsi, yang biasanya diberikan kepada individu yang berada di luar negara asalnya dan mencari perlindungan.

Suaka pada dasarnya mempunyai dua pengertian yaitu suaka teritorial dan suaka diplomatik. Dalam berbagai literatur hukum internasional, terdapat perbedaan yang jelas antara suaka teritorial (*territorial asylum*) dan suaka diplomatik (*diplomatic asylum* atau *extra territorial asylum*). Suaka teritorial merupakan suatu bentuk suaka yang diberikan kepada seseorang yang lari ke dalam wilayah suatu negara. Sedangkan suaka diplomatik adalah suaka yang diberikan kepada seseorang yang meminta perlindungan di gedung perwakilan diplomatik negara asing.<sup>9</sup>

Dibandingkan dengan suaka diplomatik, suaka teritorial tidak terlalu menimbulkan persoalan, karena diberikan di wilayah teritorial suatu negara, keputusan suatu negara untuk memberi atau menolak memberi suaka bisa langsung dibuat oleh penguasa negara tersebut. Persoalan menjadi lebih kompleks berkenaan dengan pemberian suaka diplomatik, mengingat bahwa suaka diplomatik dilakukan di wilayah perwakilan asing yang secara *de facto* terletak di wilayah negara lain.<sup>10</sup>



loka, 2021, *Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Internasional*, Unizar Law Riview, Volume 4 Nomor 1, Mataram, h. 146-147

Banyak yang mengatakan bahwa Pengungsi dan Pencari Suaka merupakan dua hal yang sama karena keduanya sama-sama membutuhkan pemenuhan terhadap hak asasi manusianya yang didasarkan pada perlindungan dirinya atau kelompoknya dari ancaman pemerintah atau negara tempat mereka tinggal. Perbedaannya adalah bahwa Pengungsi tunduk kepada ketentuan Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Protokol tentang Status Pengungsi 1967, serta pengungsi merupakan sekelompok orang yang mengalami persekusi, diusir dari rumah dan mata pencahariannya dirampas, sehingga mereka terpaksa melarikan diri melintasi batas negara dan mencari keselamatan di luar negeri. Dalam perkembangannya, pengungsi dapat muncul akibat perubahan iklim, Ketika tempat tinggal mereka, termasuk tanah yang mereka tinggali, tidak dapat digunakan lagi, sehingga mereka harus pindah ke tempat lain atau mengungsi. Juga, pengungsian bisa terjadi karena mereka para pengungsi adalah korban perang , di mana tempat tinggal dan penghidupan mereka rusak dan hancur oleh pihak-pihak yang melakukan peperangan.<sup>11</sup>

Sedangkan Pencari Suaka hanya terspesifikasi pada satu permasalahan saja sehingga mereka harus mencari suaka agar bisa terjamin hak asasi manusianya dari adanya ancaman pemerintah atau negara di mana mereka hidup dan Pencari Suaka sudah dipastikan adalah



---

Adi Fitriyadi, Fikry Latukau, 2020, *Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement*, Jambura Law Review, Volume 2, Nomor 2, Bandung, hlm. 133

seorang individu. Pencari Suaka pada dasarnya tunduk pada Pasal 14 *Universal Declaration of Human Rights* dan alasan seseorang dinyatakan sebagai Pencari Suaka yaitu keadaan seorang pelarian politik yang mencari perlindungan baik di wilayah negara lain maupun di dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara, artinya Pencari Suaka adalah pelarian ke negara lain karena alasan perbedaan opini politik semata.<sup>12</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Pencari Suaka adalah seorang seseorang yang mencari perlindungan internasional. Di negara-negara dengan prosedur individual, sebuah pencari suaka adalah seseorang yang belum mendapatkan keputusan oleh negara tempat ia meminta suaka. Tidak setiap pencari suaka akhirnya dapat diakui sebagai pengungsi, tapi setiap pengungsi awalnya merupakan pencari suaka.<sup>13</sup>

Perbedaan yang paling mendasar dari seorang pencari suaka dan pengungsi berada pada dasar hukum dari keduanya, pencari suaka tunduk pada pasal 14 *Universal Declaration of Human Right*, sedangkan pengungsi tunduk pada Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi. *Universal Declaration of Human Right* 1948 Disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III). Pasal 14 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa:



---

h 133-134  
na, lin Karita dan Kadarudin, 2016, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*.  
: Pustaka Pena Press. hlm. 42

- A. *Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.*
- B. *This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.*

Oleh karenanya, pemberian izin masuk bagi para pencari suaka serta perlakuan yang diberikan kepada mereka merupakan hal penting dalam hukum internasional dan bagi perlindungan pencari suaka. Perlindungan ini guna menjamin pelaksanaan HAM, agar para pencari suaka tidak dikembalikan secara paksa ke negara asalnya atau negara tempat ia tinggal sehari-hari dan menghadapi persekusi.<sup>14</sup>

Selain *Universal Declaration of Human Rights*, instrumen hukum internasional lainnya yang mengatur terkait dengan suaka adalah *Declarations on Territorial Asylum*. *Declarations on Territorial Asylum* Disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 14 Desember 1967 melalui Resolusi 2312 (XXII). Pada bagian pembukaan Deklarasi ini mengatakan bahwa *Declarations on Territorial Asylum* memperhatikan ketentuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 13 dan 14 yang berkaitan dengan hak untuk mencari suaka karena adanya persekusi dan hak untuk pergi dan kembali ke negaranya. Lebih lanjut, *Declarations on Territorial Asylum* mengatur tentang (a) pembatasan pemberian suaka teritorial; (b) negara tidak boleh menolak pencari suaka diperbatasan kecuali dalam hal terjadinya *a mass influx of persons* (masuknya orang-orang dalam suatu



---

Hardjaloka, 2018, *Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka yang di Indonesia dan Negara Lainnya*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 12, hlm. 11-12

Negara dengan jumlah yang sangat besar) dan hal tersebut dapat berimbas terhadap keamanan negaranya; dan (c) berisi tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh mereka yang telah mendapat suaka.<sup>15</sup>

Untuk pengaturan *regional ASEAN* terkait dengan suaka diatur dalam *ASEAN Human Rights Declaration, ASEAN Human Rights Declaration* dalam pasal 16 menjelaskan bahwa “*Every person has the right to seek and receive asylum in another State in accordance with the laws of such State and applicable international agreements.*” yang menegaskan bahwa Setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menerima suaka di Negara lain sesuai dengan hukum Negara tersebut dan perjanjian internasional yang berlaku.<sup>16</sup>

Selain hak untuk mendapatkan suaka dari negara lain, pencari suaka atau penerima suaka juga memiliki hak untuk Kembali ke negara yang merupakan kewarganegaraannya. Hal ini diatur dalam pasal 12 ayat (4) *International Covenant on Civil and Political Rights* yang menjelaskan bahwa “*No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country.*” Menegaskan bahwa Tidak seorang pun boleh dengan sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.<sup>17</sup> Sehingga Ketika seorang suaka politik memutuskan untuk Kembali ke tanah airnya maka tidak seorangpun termasuk pemerintah yang berkuasa di negara



---

n. 12  
pasal 16 *ASEAN Human Rights Declaration* 2012  
*International Covenant on Civil and Political Rights Article 12 (4)*

tersebut dapat mencegah masuknya seorang warga negara ke wilayah negara yang merupakan kewarganegaraannya.

*ASEAN Human Rights Declaration* juga mengatur terkait dengan kembalinya seseorang ke negara yang merupakan kewarganegaraannya, hal ini tertuang dalam pasal 15 *ASEAN Human Rights Declaration*, bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal di dalam batas negara masing-masing. Setiap orang berhak meninggalkan negara mana pun termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya. Kembalinya seseorang ke negara yang merupakan kewarganegaraannya sering disebut dengan istilah repatriasi.<sup>18</sup> Repatriasi atau pemulangan kembali dapat menjadi salah satu pilihan bagi para suaka politik yang telah diusir secara paksa dari negara mereka untuk kembali ke tanah air mereka.

Namun dalam realitanya, Sam Rainsy yang merupakan seorang aktivis, ekonom, dan politikus Kamboja yang terakhir menjabat sebagai Pemimpin Oposisi. Ia kini menjadi pemimpin Gerakan Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRM), yang diluncurkan pada Januari 2018 dan telah mengumumkan niatnya untuk kembali ke negara tersebut bersama dengan tokoh oposisi senior lainnya pada 9 November 2019, hari kemerdekaan nasional Kamboja.<sup>19</sup>

Sam Rainsy pergi ke pengasingan pada tanggal 3 Februari 2005,

alasan ketakutan akan penangkapan setelah pemungutan suara di

pasal 15 *ASEAN Human Rights Declaration* 2012  
pada website <https://rainsysam.com/post/281>, diakses pada 22 Februari 2024



Majelis Nasional menghapus kekebalan parlemen dari dirinya dan sesama anggota parlemen SRP Chea Poch dan Cheam Channy. Rainsy menghadapi berbagai tuntutan pidana pencemaran nama baik setelah menuduh Partai Rakyat Kamboja dan Funcinpec melakukan korupsi dalam pembentukan pemerintahan koalisi saat ini. Dia juga menuduh Perdana Menteri Hun Sen terlibat dalam pembunuhan pemimpin serikat pekerja yang berafiliasi dengan SRP, Chea Vichea, pada tahun 2004. Pada bulan September 2010, Rainsy diadili secara in absentia dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan yang diyakini bermotif politik.<sup>20</sup>

Setelah pengunduran dirinya dari Partai Sam Rainsy untuk memimpin partai oposisi yang baru dibentuk, Kong Korm menggantikannya sebagai pemimpin partai pada bulan November 2012. Pada tanggal 12 Juli 2013, Raja Norodom Sihamoni memberikan pengampunan kerajaan kepada Rainsy atas permintaan Perdana Menteri Hun Sen, memungkinkan pemimpin oposisi untuk kembali ke Kamboja tanpa ancaman penjara, meskipun ia tetap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri pada pemilihan umum tahun 2013.<sup>21</sup>

Pada tahun 2016, Rainsy kembali meninggalkan Kamboja setelah didakwa melakukan pencemaran nama baik dan penghasutan karena menuduh pemerintahan Hun Sen mendalangi pembunuhan besar-besaran

aktivis politik Kem Ley. Pada bulan Oktober 2016, permintaan



pengampunan kerajaan Rainsy ditolak oleh Perdana Menteri Hun Sen. Pada bulan Februari 2017, Rainsy mengundurkan diri sebagai Presiden Partai Penyelamatan Nasional Kamboja, dan meninggalkan partai tersebut hanya empat bulan sebelum pemilihan lokal dan setahun sebelum pemilihan umum. . Mulai 20 Februari 2017, ia dilarang melakukan aktivitas politik. Dan pada Agustus 2019, Rainsy mengumumkan niatnya untuk kembali ke Kamboja pada Hari Kemerdekaan pada 9 November. Pemerintah menegaskan bahwa mereka akan menangkapnya jika dia kembali pada tanggal tersebut.<sup>22</sup>

Penolakan repatriasi yang terjadi terhadap Sam Rainsy ini tentunya bertentangan dengan prinsip internasional bahwa seorang warga negara tidak boleh dicegah atau dilarang untuk memasuki wilayah negara yang merupakan kewarganegaraannya.<sup>23</sup> Selanjutnya prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat (4) *International Covenant on Civil and Political Rights* dan karena negara Kamboja merupakan anggota dari organisasi *regional ASEAN* maka prinsip ini juga tertuang dalam pasal 15 *ASEAN Declaration of Human Rights*.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PROSES REPATRIASI SUAKA POLITIK SAM RAINSY DI KAMBOJA.**



Krismanto Malensang, "Kebijakan dan Inovasi Keimigrasian di Masa Pandemi: Upaya Perlindungan HAM" Portal HAM, dilihat pada website [tal.ham.go.id/2021/11/30632/](http://tal.ham.go.id/2021/11/30632/), Diakses pada 26 Januari 2024



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status suaka politik berdasarkan hukum internasional?
2. Bagaimanakah proses repatriasi suaka politik Sam Rainsy di Kamboja berdasarkan hukum internasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status suaka politik berdasarkan hukum internasional.
2. Untuk mengetahui proses repatriasi suaka politik Sam Rainsy di Kamboja berdasarkan hukum internasional.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum internasional khususnya mengenai Hak Asasi Manusia Internasional.
2. Sebagai literatur dan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan suaka politik, repatriasi, dan Hak Asasi Manusia Internasional.



## E. Orisinalitas Penelitian

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan baik melalui website maupun Perpustakaan Universitas Hasanuddin, sebelumnya belum pernah ada yang membahas penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Proses Repatriasi suaka Politik Sam Rainsy di Kamboja”, namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis kaji, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faisal Reza Irfani (Universitas Sebelas Maret) yang berjudul “Eksil Politik 1965 Dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional dan Kebebasan Politik Konstitusional”<sup>24</sup>. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:
  - a. Bagaimana kedudukan eksil politik menurut hukum pengungsi internasional?
  - b. Bagaimana Upaya hukum rekonsiliasi bagi eksil politik agar mendapatkan hak-haknya secara politik-konstitusional sebagai warga negara Indonesia?

Metode pengkajian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Sehingga, kesimpulan yang diperoleh dalam skripsi ini menyatakan bahwa Eksil politik 1965 merupakan atau termasuk dalam kategori pengungsi internasional. Ada



---

\_\_\_\_\_  
Muhammad Faisal Reza Irfani, 2016, *Eksil Politik 1965 Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Kebebasan Politik Konstitusional*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

beberapa alasan yang menebalkan maksud tersebut. Pertama, para eksil politik 1965 terpaksa keluar dari negara Indonesia bukan karena keinginan sendiri. Kedua, menurut Konvensi Wina 1951 dan Protokol 1967, salah satu faktor penyebab kejadian pengungsi adalah perbedaan pandangan politik. Ketiga, menurut Konvensi Wina 1951 dan Protokol 1967 terdapat suatu keadaan di mana seseorang dapat dikatakan pengungsi apabila terdapat kondisi memaksa atau yang mengancam kehidupannya. Perbedaan skripsi tersebut berada pada titik fokusnya, penulis hanya fokus terhadap proses repatriasi suaka politik Sam Rainsy di Kamboja dalam kajian hukum internasional.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Marfu'ah (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten) yang berjudul "Suaka Politik Dalam Konteks Hukum Internasional Islam (Siyasah Dauliah)"<sup>25</sup>.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana hak-hak suaka politik dalam hukum internasional?
- b. Bagaimana hak-hak suaka politik dalam hukum islam (syiasah dauliyah)?

Metode pengkajian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian studi pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga, kesimpulan yang diperoleh dalam



---

<sup>25</sup> Marfu'ah, 2018, *Suaka Politik Dalam Konteks Hukum Internasional Islam (Siyasah Dauliah)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

skripsi ini menyatakan bahwa Hak-hak penerima suaka politik dalam hukum internasional dapat disimpulkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencari suaka dan menikmati dan menikmati suaka di negara lain dari ancaman prefekuensi. Pemberian izin masuk bagi pencari suaka, perlakuan terhadap mereka dan pemberian status pengungsi dengan demikian merupakan unsur penting dari sistem internasional bagi suaka politik. Hak-hak penerima suaka politik ialah : hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak kekebalan pribadi, dibebaskan dari ancaman dan gugatan apapun dan hak untuk tidak ditahan. Perbedaan skripsi tersebut berada pada titik fokusnya, selain fokus terkait dengan status suaka politik dalam hukum internasional juga fokus terhadap proses repatriasi suaka politik Sam Rainsy di Kamboja dalam kajian hukum internasional.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Suaka Politik

Sampai saat ini, instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai pencari suaka hanya berupa deklarasi. Meskipun demikian, lembaga suaka dan pencari suaka dikukuhkan dalam perjanjian-perjanjian regional seperti di kawasan Amerika Latin dan Karibia yang mengakui dan menghormati lembaga suaka melalui cerminan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Perjanjian Montevideo tentang Hukum Pidana Internasional 1989. Baik di Eropa maupun Afrika, Lembaga suaka dihormati dalam instrumen regional.<sup>26</sup>

Pesuaka atau seorang yang mencari suaka (*asylum seeker*) adalah dimana seseorang yang merasa terancam di negara asalnya mencari tempat perlindungan di wilayah kedaulatan negara lain. Dalam memberikan suaka terhadap *asylum seeker*, suatu negara yang akan menerima menolak memberikan suaka harus mempertimbangkan dan memperhatikan Pasal 14 Universal Declaration of Human Rights.<sup>27</sup>

Proses pencarian suaka melibatkan berbagai tahapan, termasuk pengajuan permohonan kepada pihak berwenang di negara tujuan. Pencari suaka diharapkan memberikan bukti yang mendukung klaim mereka



---

Hardjaloka, *Op.Cit.*, hlm. 11  
aloka, 2021, *Op.Cit.*, hlm. 150

tentang risiko atau ancaman yang mereka hadapi di negara asal. Proses ini melibatkan evaluasi oleh otoritas imigrasi atau lembaga yang berwenang, dan hasilnya dapat berupa pemberian perlindungan atau penolakan permohonan suaka.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua orang yang mencari perlindungan atau suaka di negara asing secara otomatis memenuhi syarat untuk mendapatkan status suaka politik. Prosesnya harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di negara tujuan, dan keputusan akhir bergantung pada penilaian otoritas terkait.

Secara teoretis dikenal dua macam suaka yaitu sebagai berikut.<sup>28</sup>

1. Suaka teritorial, adalah suaka yang diberikan di wilayah negara pemberi suaka. Suaka teritorial merupakan perlindungan yang diberikan oleh suatu negara pada warga negara/ beberapa warga negara asing di wilayah teritorialnya. Dari segi sejarah suaka teritorial tidak hanya diberikan pada pengungsi politik, sosial atau agama, tetapi juga diberikan pada penjahat-penjahat.
2. Suaka ekstra teritorial, adalah suaka yang diberikan di luar wilayah negara pemberi suaka, tetapi tempat-tempat tersebut dapat dipersamakan statusnya dengan wilayah negara pemberi suaka, misalnya pemberian suaka di kantor perwakilan diplomatik negara pemberi suaka yang berkedudukan di luar negeri, pada kapal perang



---

o suryokusumo, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, hlm. 75

negara pemberi suaka yang posisinya di luar teritorial negara pemberi suaka

pada hakikatnya pemberian suaka harus dilihat sebagai tindakan yang berlandaskan perdamaian dan kemanusiaan. Apabila pemberian suaka terhadap etnis yang mengalami penganiayaan di negara asalnya semata-mata dilakukan atas dasar kemanusiaan, maka negara asal etnis tersebut tidak dapat menganggap pemberian suaka sebagai tindakan permusuhan oleh negara suaka.<sup>29</sup>

Masalah suaka pada hakikatnya mempunyai dua pengertian yaitu suaka territorial dan suaka diplomatik. Suaka territorial mengacu pada hak suatu negara untuk mengizinkan pengungsi atau aktivis politik untuk masuk atau tinggal di bawah negara tersebut yang juga berarti di bawah perlindungannya, karena itu memberikan suaka kepadanya yang tidak asing lagi di dalam hukum internasional.<sup>30</sup> Sedangkan suaka diplomatik berbeda dengan suaka territorial di mana dalam suaka diplomatik terjadi bila perwakilan asing memberikan suaka kepada seseorang yang mencari perlindungan dari pemerintah negara tempat perwakilan asing tersebut berada.<sup>31</sup>

Tom Hiller dalam bukunya yang berjudul *Principles of Public International Law* mengatakan bahwa suaka terdiri dari dua elemen, yaitu



Hardjaloka, *Op.Cit.*, hlm. 15  
Suryokusumo, 1997, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung: Penerbit  
m. 151  
n. 152

tempat dan perlindungan aktif. Menurutnya suaka ada dua macam, yaitu suaka territorial dan suaka ekstrateritorial, di mana suaka territorial adalah suaka yang diberikan oleh suatu negara di dalam wilayah teritorialnya sedangkan suaka ekstrateritorial adalah suaka yang diberikan di dalam gedung perwakilan konsular, gedung perwakilan diplomatik, dan sebagainya.<sup>32</sup>

Sumaryo Suryokusumo

Pada prinsipnya pemberian suaka dilakukan di dalam wilayah negara yang memberikannya baik itu wilayah teritorialnya maupun di dalam wilayah gedung perwakilan diplomatik dan perwakilan konsulernya di wilayah negara lain. Dengan demikian berdasarkan aturan Hukum Internasional serta dalam praktek dan kebiasaan-kebiasaan internasional, apabila ditinjau dari tempat dimana suaka diberikan dapat dibedakan:

1. Dalam kasus *teritorial asylum* tempat pemberian suaka adalah di wilayah teritorial Negara pemberi suaka; dan
2. Dalam kasus suaka diplomatik tempat pemberian suaka adalah tempat yang digunakan untuk tujuan khusus oleh Negara pemberi suaka yang berada dalam wilayah teritorial negara lain, tempat tersebut antara lain:
  - a) Gedung misi diplomatik dan konsuler,
  - b) Tempat tinggal Duta Besar atau Konsulat Jenderal;



---

er, 1999, *Principles Of Public International Law 2<sup>nd</sup> Edition*, London: Cavendish Limited, hlm. 139



- c) Tempat lain yang disediakan oleh Negara pemberi suaka dalam hal kedua tempat.

Hukum internasional tidak mengakui hak umum bagi seorang kepala perwakilan diplomatik untuk memberikan perlindungan di lingkungan kedutaan, bahkan melarang hal tersebut apabila pemberian suaka tersebut dilakukan untuk membebaskan pencari suaka dari jeratan hukum negara asalnya atas tindakan yang bukan termasuk kategori sebagai seseorang yang layak menerima suaka.<sup>33</sup>

Suaka dapat diberikan di gedung perwakilan diplomatik sebagai tindakan mendesak untuk melindungi individu dari ancaman keselamatan dan keamanan hidupnya, apabila negara penerima mengakui adanya praktik pemberian suaka diplomatik sebagai kebiasaan, dan adanya perjanjian khusus.<sup>34</sup>

Dalam pasal 1 *Treaty on Asylum and Political Refugee* dijelaskan bahwa "Suaka dapat diberikan tanpa membedakan kewarganegaraan, dan tanpa mengurangi hak dan kewajiban perlindungan yang berkaitan dengan Negara dimana pengungsi tersebut berasal. Negara yang memberikan suaka tidak mempunyai kewajiban untuk menerima para pengungsi ke dalam wilayahnya, kecuali dalam kasus dimana mereka tidak diberikan izin masuk oleh Negara lain."<sup>35</sup> Selanjutnya dalam pasal 2 dijelaskan bahwa



<sup>33</sup>..., 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi*, Surabaya: Justitia, hlm. 313  
<sup>34</sup>h. 314  
<sup>35</sup>of the Treaty on Asylum and Political Refugee 1939

“Suaka hanya dapat diberikan di kedutaan besar, kedutaan, pasukan perang, kamp militer atau pesawat militer, dan secara eksklusif kepada orang-orang yang dikejar karena alasan atau pelanggaran politik, atau dalam keadaan yang melibatkan pelanggaran politik bersamaan, yang secara hukum tidak mengizinkan ekstradisi. Para kepala misi juga dapat menerima pengungsi di tempat tinggal mereka, jika pengungsi tersebut tidak tinggal di lingkungan kedutaan atau kedutaan.”<sup>36</sup>

Bersadarkan dua pasal tersebut menjelaskan bahwa suaka hanya dapat diberikan di kedutaan besar, kedutaan, pasukan perang, kamp militer, atau pesawat militer yang dalam hal ini termasuk dalam suaka ekstrateritorial dan untuk suaka territorial sendiri diatur dalam pasal 11 yang menjelaskan bahwa “Suaka yang diberikan dalam wilayah negara-negara peserta perjanjian tinggi, sesuai dengan perjanjian ini, merupakan suaka yang tidak dapat diganggu gugat bagi orang-orang yang dicari berdasarkan kondisi yang dijelaskan dalam Pasal 2; namun merupakan kewajiban Negara untuk mencegah para pengungsi melakukan perbuatan-perbuatan di dalam wilayahnya yang dapat membahayakan perdamaian masyarakat di Negara asal mereka. Penentuan sebab-sebab yang menyebabkan adanya suaka adalah tanggung jawab Negara yang memberikannya. Pemberian suaka tidak berarti bagi Negara pemberi suaka, kewajiban untuk menerima para pengungsi tanpa batas waktu ke dalam wilayahnya.”<sup>37</sup> Selanjutnya, dalam



of the Treaty on Asylum and Political Refugee 1939  
1 of the Treaty on Asylum and Political Refugee 1939

pasal 12 dijelaskan terkait dengan suaka politik bahwa “Para emigran politik tidak diperbolehkan membentuk junta atau komite dengan tujuan menghasut atau mendorong gangguan ketertiban di Negara mana pun yang mengadakan perjanjian. Junta atau komite tersebut harus dibubarkan, jika terbukti bersifat subversif, oleh otoritas Negara di mana mereka ditemukan berada. Penghentian manfaat suaka tidak berarti otorisasi untuk menempatkan pengungsi di wilayah Negara yang mengejanya.”<sup>38</sup>

Berdasarkan beberapa pasal yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa suaka politik dapat diberikan di wilayah territorial suatu negara maupun di wilayah kedutaan besar suatu negara yang berada di di negaranya. Sehingga suaka politik dapat dimasukkan kedalam golongan suaka territorial maupun suaka ekstrateritorial.

Definisi suaka politik menurut beberapa ahli

a. James Hathaway: Seorang pakar hukum internasional yang telah banyak meneliti tentang suaka politik. Hathaway berpendapat bahwa hak suaka politik adalah bagian dari hukum internasional yang diakui dan harus dilindungi oleh negara-negara.<sup>39</sup>

b. Guy S. Goodwin-Gill: Seorang akademisi dan ahli hukum internasional yang juga banyak mengkaji isu-isu terkait suaka politik.

menurutnya, prinsip suaka politik adalah landasan hak asasi

---

2 of the Treaty on Asylum and Political Refugee 1939  
C. Hathaway, 2012, *Refugee and Asylum*, University of Michigan Law School



manusia yang fundamental, yang memerlukan perlindungan dan pengakuan dari negara-negara.<sup>40</sup>

- c. Jane McAdam: Seorang profesor hukum internasional yang telah meneliti tentang migrasi paksa, termasuk suaka politik. Menurut McAdam, definisi dan perlindungan suaka politik harus terus disesuaikan dengan perubahan dinamika global dan kebutuhan individu yang mencari perlindungan.<sup>41</sup>
- d. David Cantor: Seorang peneliti dan pengkaji masalah hak asasi manusia, termasuk suaka politik. Cantor menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam memberikan perlindungan kepada para pencari suaka politik serta pentingnya menghindari penyalahgunaan proses suaka politik untuk kepentingan politik tertentu.<sup>42</sup>

Suaka politik mengacu pada istilah hukum internasional yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada individu yang menghadapi ancaman serius terkait dengan keyakinan politik atau aktivitas politik mereka di negara asal mereka. Istilah ini terkait dengan hak suaka, yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang mengajukan permohonan suaka politik.

---

<sup>40</sup> Guy S. Goodwin-Gill, 2003, *Refugees and Responsibility in the Twenty-First Century: Lessons Learned from the South Pacific*, Washington International Law Journal, 2, Number 1

McAdam, 2003, *Asylum seekers: Australia and Europe - worlds apart*, Alternative

Cantor, Dkk, 2022, *Externalisation, Access to Territorial Asylum, and International Law*, International Journal of Refugee Law, Vol 34, No 1



Seseorang dapat mencari suaka politik jika mereka percaya bahwa kehidupan atau kebebasan mereka dalam bahaya di negara asalnya karena pandangan politik, keyakinan, atau aktivitas mereka. Hal ini bisa termasuk ancaman terhadap kehidupan, penangkapan, penyiksaan, atau perlakuan buruk lainnya yang disebabkan oleh faktor politik

Setiap negara memiliki sistem hukum dan prosedur sendiri untuk menangani permohonan suaka politik. Prosesnya dapat melibatkan pengajuan permohonan, pemeriksaan klaim, dan pengambilan keputusan oleh otoritas imigrasi atau lembaga terkait. Jika suaka politik diberikan, individu tersebut biasanya diberikan izin tinggal di negara yang memberikan suaka dan dilindungi dari deportasi ke negara asalnya.

Suaka politik merupakan aspek penting dalam hukum hak asasi manusia internasional dan berfungsi sebagai sarana untuk melindungi individu yang berisiko mengalami bahaya serius atau penganiayaan di negara asalnya. Hal ini mencerminkan komitmen banyak negara untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar keadilan dan kasih sayang.

## **B. Expulsion dan Repatriasi**

Repatriasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemulangan Kembali orang ke tanah airnya (ke negeri asalnya). Dalam *cambrige*

*any repatriation is "the act of sending or bringing someone, or es money or other property, back to the country that he, she, or it*



*came from* ". Sehingga dapat diartikan bahwa repatriasi yang dalam bahasa Inggris disebut repatriation adalah pemulangan Kembali seseorang ke negara asalnya setelah berada diluar negeri karena alasan mengungsi atau sedang dalam pengasingan.

Repatriasi dalam hukum internasional mengacu pada proses pengembalian individu, kelompok, atau artefak ke negara asal atau kewarganegaraan mereka. Ini adalah konsep yang berakar pada prinsip-prinsip kedaulatan, hak asasi manusia, dan perlindungan warisan budaya. Repatriasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk pemulangan pengungsi, tawanan perang, dan properti budaya.

Para ahli memberikan berbagai definisi tentang repatriasi tergantung pada konteksnya, tetapi umumnya repatriasi merujuk pada proses pengembalian individu atau kelompok ke negara asal mereka. Berikut adalah beberapa definisi repatriasi menurut para ahli:

1. *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR):*

Repatriasi, menurut UNHCR, adalah pengembalian sukarela para pengungsi atau orang yang mengungsi ke negara asal atau tempat asal mereka yang dapat dilakukan dengan aman dan berkelanjutan.<sup>43</sup>

2. *International Organization for Migration (IOM):* IOM mendefinisikan

repatriasi sebagai proses sukarela dan dilakukan dengan aman serta

---

pada website <https://www.unhcr.org/what-we-do/build-better-futures/long-term-voluntary-repatriation>, Diakses pada 22 Februari 2024



bermanfaat bagi individu atau kelompok yang kembali ke negara asal mereka setelah tinggal di luar negeri.<sup>44</sup>

3. Beth Van Schaack: Seorang ahli hukum internasional yang mengkaji isu-isu hak asasi manusia dan konflik bersenjata, Van Schaack mendefinisikan repatriasi sebagai proses pengembalian individu atau kelompok ke negara asal mereka dengan memastikan keamanan, hak asasi manusia, dan keberlangsungan hidup mereka.<sup>45</sup>

Prinsip repatriasi berakar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar yaitu martabat, kebebasan, dan kesetaraan. Prinsip ini mengakui hak individu untuk kembali ke negaranya dan dilindungi oleh pemerintahnya. Repatriasi dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk pengungsi, tawanan perang, dan korban perdagangan manusia.

Dalam konteks pengungsi, repatriasi mengacu pada kembalinya individu secara sukarela atau tidak sukarela ke negara asal mereka setelah mencari suaka atau mengungsi karena konflik, penganiayaan, atau keadaan lainnya. Prinsip non-refoulement, yang tercantum dalam hukum pengungsi internasional, melarang pemulangan paksa pengungsi ke negara di mana mereka mungkin menghadapi penganiayaan atau bahaya

---

<sup>44</sup> Dilihat pada Website <https://www.iom.int/return-and-reintegration>, Diakses pada 22 Februari 2024  
Van Schaack, 2023, *Ambassador-at-Large Beth Van Schaack's Remarks to the Law School on Sexual and Gender Based Crimes in the Case of Prosecutor v. Ongwen*, Cardozo Law School, Dilihat pada Website [www.state.gov/ambassador-at-large-beth-van-schaacks-remarks-to-the-cardozo-law-school-on-sexual-and-gender-based-crimes-in-the-case-of-prosecutor-v-ongwen](https://www.state.gov/ambassador-at-large-beth-van-schaacks-remarks-to-the-cardozo-law-school-on-sexual-and-gender-based-crimes-in-the-case-of-prosecutor-v-ongwen), diakses pada 22 Februari 2024



serius. Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan mengawasi proses pemulangan.

Repatriasi dalam hukum pengungsi internasional adalah proses kompleks yang bertujuan untuk memastikan kembalinya para pengungsi secara sukarela dan aman ke negara asal mereka. Proses ini dipandu oleh prinsip-prinsip kesukarelaan, keamanan, dan solusi yang tahan lama, dengan tujuan akhir untuk memungkinkan individu-individu membangun kembali kehidupan mereka di negara asal.

Perundang-undangan nasional juga memainkan peran penting dalam melaksanakan kewajiban repatriasi. Negara bertanggung jawab untuk memberlakukan undang-undang yang memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi individu ke negara asalnya. Undang-undang ini dapat menangani masalah-masalah seperti dokumen perjalanan, bantuan keuangan, restitusi properti, dan dukungan sosial.

Proses repatriasi seringkali rumit dan membutuhkan kerja sama antara berbagai aktor, termasuk negara, organisasi internasional, dan lembaga swadaya masyarakat. Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi dan Organisasi Internasional untuk Migrasi merupakan aktor utama yang terlibat dalam memfasilitasi upaya repatriasi.

Pengusiran atau *expulsion* dalam hukum internasional mengacu pada tindakan mengeluarkan atau memaksa keluar seorang individu, kelompok, atau negara dari suatu wilayah atau organisasi internasional. Ini





adalah konsep penting dalam hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara dan perilaku negara terhadap individu atau negara lain. Pengusiran dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk pelanggaran hukum internasional, pelanggaran kewajiban perjanjian, ancaman terhadap keamanan nasional, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan dan regulasi organisasi internasional.

*Expulsion* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung pada konteksnya. Dalam kasus individu, pengusiran dapat berupa deportasi atau pemindahan dari suatu negara karena pelanggaran imigrasi atau kegiatan kriminal. Dalam konteks negara, pengusiran dapat terjadi ketika sebuah negara dikeluarkan dari organisasi internasional atau ketika negara tersebut dipindahkan secara paksa dari suatu wilayah oleh negara lain atau tindakan kolektif oleh beberapa negara.

*As might be expected, expulsion is also within the discretion of the state,' but tribunals and writers have at times asserted the existence of limitations on this discretion.'" In particular, the power of expulsion must be exercised in good faith and not for an ulterior motive. While the expelling state has a margin of appreciation in applying the concept of 'ordre public', this concept is to be measured against human rights standards. The latter are applicable also to the manner of expulsion.' ' In certain conditions*

*n may constitute genocide or may infringe the principle of non-*



*discrimination (racial or religious) which is part of customary international law.* <sup>46</sup>

*Expulsion which causes specific loss to the national state receiving groups without adequate notice would ground a claim for indemnity as for incomplete privilege. Finally, and most important of all, the expulsion of persons who by long residence have acquired prima facie the effective nationality of the host state is not a matter of discretion, since the issue of nationality places the right to expel in question.* <sup>47</sup>

Dijelaskan diatas, seperti yang dapat diduga, pengusiran juga berada dalam kewenangan negara, namun pengadilan dan para penulis terkadang menegaskan adanya batasan-batasan dalam kewenangan ini. Secara khusus, kekuasaan pengusiran harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan untuk motif tersembunyi. Walaupun negara yang mengusir memiliki kelonggaran dalam menerapkan konsep '*ordre public*', konsep ini harus diukur berdasarkan standar-standar hak asasi manusia. Yang terakhir ini juga berlaku untuk cara pengusiran. Dalam kondisi tertentu, pengusiran dapat dianggap sebagai genosida atau melanggar prinsip non-diskriminasi (rasial atau agama) yang merupakan bagian dari hukum internasional yang berlaku umum.



---

wnlie, 1990, *Principles of Public International Law*, New York: Oxford University  
n. 518

Pengusiran yang menyebabkan kerugian tertentu bagi kelompok-kelompok yang diterima oleh negara nasional tanpa pemberitahuan yang memadai akan menjadi dasar bagi klaim ganti rugi seperti halnya hak istimewa yang tidak lengkap. Akhirnya, dan yang paling penting, pengusiran orang-orang yang telah lama tinggal di suatu negara dan secara *prima facie* telah memperoleh kewarganegaraan efektif dari negara penerima bukan merupakan masalah kebijaksanaan, karena masalah kewarganegaraan menempatkan hak untuk mengusir menjadi masalah.

*According to the European Court of Human Rights, collective expulsion is any measure compelling non-nationals, as a group, to leave a country, except where such a measure is taken on the basis of a reasonable and objective examination of the particular case of each individual non-national of the group. Mass expulsion may also occur when members of an ethnic group are sent out of a state regardless of nationality. Collective expulsion, or expulsion en masse, is prohibited by several instruments of international law. The living conditions varied greatly and depended on the geographic location of the forced settlement, local conditions, and type of work performed by the deportees.<sup>48</sup>*

Dalam penjelasannya diatas, menurut Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, pengusiran kolektif adalah tindakan apa pun yang  
a warga negara asing, sebagai sebuah kelompok, untuk



<sup>48</sup> Scholten, 2016, *International Law Aspects of Forced Deportations and*  
s, Congress on Urban Issues, Malaga, hlm. 2

meninggalkan sebuah negara, kecuali jika tindakan tersebut diambil berdasarkan pemeriksaan yang masuk akal dan obyektif atas kasus tertentu dari setiap individu yang bukan merupakan warga negara asing. Pengusiran massal juga dapat terjadi ketika anggota suatu kelompok etnis diusir dari suatu negara tanpa memandang kewarganegaraannya. Pengusiran secara kolektif, atau pengusiran secara massal, dilarang oleh beberapa instrumen hukum internasional. Kondisi kehidupan sangat bervariasi dan tergantung pada lokasi geografis pemukiman paksa, kondisi lokal, dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para deportan.

*Forced expulsions and deportations are associated with the issue of arbitrary displacement. According to specialists we can distinguish four basic categories of of this issue: conflict-induced displacement, environmentally-induced displacement, disaster-induced displacement and development-induced displacement.*<sup>49</sup>(Pengusiran dan deportasi paksa terkait dengan isu pemindahan sewenang-wenang. Menurut para ahli, kita dapat membedakan empat kategori dasar dari masalah ini: pemindahan yang disebabkan oleh konflik, pemindahan yang disebabkan oleh lingkungan, pemindahan yang disebabkan oleh bencana, dan pemindahan yang disebabkan oleh pembangunan).

*The European Court of Human Rights (ECtHR) defines “collective displacement” as “any measure of the competent authority compelling aliens,*



<sup>49</sup>ki Bogumil, *Development-Induced Displacement and Resettlement: Theoretical Issues and Current Challenges*, Geneva, 2016.

*as a group, to leave the country, except where such a measure is taken on the basis of a reasonable and objective examination of the particular case of each individual aliens of the group". Moreover, expulsions of aliens must not be discriminatory nor arbitrary and no single measure can be taken to expel all persons having the nationality of a particular State or based on the fact that they belong to a certain group.*<sup>50</sup>(Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) mendefinisikan "pengusiran kolektif" sebagai "tindakan apa pun dari pihak berwenang yang berwenang yang memaksa orang asing, sebagai suatu kelompok, untuk meninggalkan negara tersebut, kecuali jika tindakan tersebut diambil berdasarkan pemeriksaan yang wajar dan obyektif atas kasus tertentu dari setiap orang asing dalam kelompok tersebut". Selain itu, pengusiran orang asing tidak boleh bersifat diskriminatif atau sewenang-wenang dan tidak ada satu tindakan pun yang dapat diambil untuk mengusir semua orang yang berkewarganegaraan dari suatu negara tertentu atau berdasarkan fakta bahwa mereka termasuk dalam kelompok tertentu).

### **C. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Internasional**

#### **1. Asas Non-Refoulment**

Istilah "*non-refoulement*" berasal dari kata bahasa Perancis *refouler* yang berarti mengembalikan atau mengirim kembali (to drive back). Dalam

hukum pengungsi internasional, keberadaan prinsip non-



refoulement telah dilembagakan dalam berbagai dokumen hukum internasional baik dalam bentuk konvensi, deklarasi, maupun dalam hukum internasional kebiasaan (*customary international law*). Makna utama dari prinsip *non-refoulement* bahwa tidak boleh ada negara yang memulangkan atau mengirim pengungsi dan/atau pencari suaka ke suatu wilayah Dimana kehidupan dan keamanan pengungsi atau pencari suaka tersebut akan terancam; kecuali kehadiran pengungsi atau pencari suaka tersebut benar-benar menimbulkan masalah ketertiban dan keamanan bagi negara yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Asas *non-refoulement* adalah asas yang melarang suatu negara untuk menolak atau mengusir pengungsi ke negara asalnya atau ke suatu wilayah dimana pengungsi tersebut akan berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengancam serta membahayakan kehidupan maupun kebebasannya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau karena opini politiknya yang tercantum dalam Pasal 33 *Convention Relating to the Status of Refugees 1951*.<sup>52</sup>

Prinsip *non-refoulement* merujuk pada larangan bagi suatu negara untuk mengusir atau memulangkan seorang pengungsi ke wilayah dimana nyawa mereka mungkin terancam. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip



<sup>51</sup> Syanto, 2010, *Prinsip Non-Refoulment dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional*, Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 3, hlm. 435  
<sup>52</sup> Asia Matulesy, Lucia Charlota Octovin Tahamata, Dyah Ridhul Airin Daties, 2021, *Prinsip Non-Refoulment Kepada Pengungsi Rohingnya oleh Negara ASEAN*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 10, Ambon, hlm. 1003

non refoulement untuk diterima dan dihormati sebagai *ius cogens*.<sup>53</sup> Prinsip ini tercantum dalam *The 1951 Convention Relating to the Status Of Refugees* (Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi) *Article 33 section (1)* yang menyatakan bahwa: “*No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.*” Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa 1951 tersebut menyatakan bahwa Negara tidak diperbolehkan untuk mengembalikan pengungsi ke daerah yang mengancam kehidupan dan kebebasan mereka karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau pandangan politik mereka.<sup>54</sup>

Dalam perkembangannya, prinsip non-refoulement ini juga tercermin dalam praktik negara-negara (*states practice*) dalam konteks hubungan internasional modern, sehingga prinsip ini pada dasarnya telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Hal ini didasarkan pada *Expert Roundtable* yang diselenggarakan oleh UNHCR yang bekerja sama dengan *The Lauterpacht Research Center for International Law, University of Cambridge*, Inggris pada 9-10 Juli 2010 yang salah satu poin utamanya



---

ustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi di Indonesia Tinjauan Aspek Hukum Nasional dan Nasional*, Sidoarjo: Brillan Internasional, hlm. 87  
3 of the Convention Relating to the Status of Refugees 1951

adalah prinsip tersebut merupakan prinsip yang diakui sebagai hukum kebiasaan internasional.<sup>55</sup>

## 2. Prinsip Kedaulatan Negara

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara (state sovereignty) dan kesederajatan (equality) antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional itu. Hukum internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih (Miguel González Marcos, 2003: 1; Martin Dixon & Robert Mc. Corquodale, 2000, : 248 ). Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subyek hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem hukum internasional (Ian Browlie, 1990: 287 ).<sup>56</sup>

Kedaulatan mendasari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional seperti misalnya; hak kesederajatan (equality), yurisdiksi wilayah ( territorial jurisdiction), hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, hak untuk melakukan nasionlisasi (R.C. Hingorani, 1982: 117-118 ).<sup>57</sup>



---

n. 437  
Riyanto, 2012, *Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional*, Jurnal UNS, Volume 1, Nomor 3, hlm. 7



Kedaulatan merupakan konsep yang sangat penting dalam tertib hukum domestik maupun internasional, dan merupakan titik persinggungan antara kedua sistem tertib hukum tersebut. Kedaulatan negara merupakan salah satu norma fondasional dalam sistem hukum internasional. Konsekuensinya, konsep tentang negara yang berdaulat sebagai kesatuan otoritas yang tidak tunduk pada pihak manapun merupakan penyangga sistem tata hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan kesepakatan (consent) negara. Namun demikian, dalam wacana dan praksis mutakhir konsep kedaulatan negara telah mengalami perubahan; sehingga kedaulatan negara dalam pengertian yang absolut tidak dapat dipertahankan lagi (Michael J Struett, 2005: 70- 180)<sup>58</sup>

### 3. Asas *Non-Discrimination*

Prinsip *non-discrimination* terdapat dalam *Article 3 The 1951 Convention Relating to the Status Of Refugees* bahwa: “*The Contracting States shall apply the provisions of this Convention to refugees without discrimination as to race, religion or country of origin.*” Prinsip *non-discrimination* ini memiliki pengertian bahwa dalam pelaksanaannya pengungsi diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi mengenai ras, agama ataupun negara asalnya<sup>59</sup>



---

n. 8  
of the Convention Relating to the Status of Refugees 1951

#### D. Perjanjian-perjanjian internasional

Beberapa perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan dinamika repatriasi eksil politik, diantaranya :

##### 1. *Universal Declaration of Human Rights 1948*

*UDHR is a milestone document in the history of human rights. Drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world, the Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 (United Nations General Assembly resolution 217 A) as a common standard of achievements for all peoples and all nations. It sets out, for the first time, fundamental human rights to be universally protected and it has been translated into over 500 languages. The UDHR is widely recognized as having inspired, and paved the way for, the adoption of more than seventy human rights treaties, applied today on a permanent basis at global and regional levels (all containing references to it in their preambles).*<sup>60</sup>

Dalam penjelasannya bahwa, *Universal Declaration of Human Rights* merupakan dokumen penting dalam sejarah hak asasi manusia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris pada tanggal 10 Desember 1948 memproklamkan deklarasi ini, yang dibuat oleh perwakilan dari seluruh dunia dengan latar belakang hukum dan budaya



dilihat pada Website <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-rights> Diakses pada tanggal 26 Oktober 2023

yang berbeda (Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 A) sebagai standar pencapaian bersama bagi semua orang dan semua bangsa.

Deklarasi ini untuk pertama kalinya menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia yang fundamental untuk dilindungi secara universal dan telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 500 bahasa. *UDHR* secara luas diakui telah mengilhami, dan membuka jalan bagi diadopsinya lebih dari tujuh puluh perjanjian hak asasi manusia, yang saat ini diterapkan secara permanen di tingkat global dan regional (semua mengandung referensi ke *UDHR* dalam pembukaannya).

## 2. *Declaration on Territorial Asylum 1967*

Instrumen internasional yang mengatur tentang suaka territorial dilaksanakan dalam bentuk deklarasi dan bukan perjanjian internasional. *Declaration on Territorial Asylum* diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 14 Desember 1967 dengan resolusi 2312 (XXII). Dasar pembuatan deklarasi suaka territorial ini adalah Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 UDHR.<sup>61</sup>

Majelis Umum mencatat bahwa tujuan yang diungkapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pengembangan hubungan persahabatan antara semua negara dan penciptaan kerja sama internasional untuk

menyahkan masalah-masalah internasional di bidang ekonomi, sosial,

---

Sulaiman Hamid, 2002, hlm. 89.



budaya atau karakter kemanusiaan dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa atau agama, dengan mengingat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan dalam pasal 14 bahwa:<sup>62</sup>

“1. Setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari penganiayaan.”

“2. Hak ini tidak dapat digunakan dalam hal penuntutan yang benar-benar timbul dari kejahatan non-politik atau dari tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa”,

Mengingat juga pasal 13 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan: “Setiap orang mempunyai hak untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya”, Mengakui bahwa pemberian suaka oleh suatu Negara kepada orang-orang yang berhak untuk meminta berdasarkan pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah tindakan yang damai dan bersifat kemanusiaan dan, oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat dianggap tidak bersahabat oleh Negara lain mana pun, Merekomendasikan bahwa, tanpa mengurangi instrumen yang ada yang mengatur tentang suaka dan status pengungsi dan orang-orang tanpa kewarganegaraan.<sup>63</sup>

### 3. *International Covenant on Civil and Political Right 1976 ( ICCPR )*

*International Covenant on Civil and Political Rights is Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly on 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 23 March 1980 in accordance with Article 49, in Preamble, The States Parties to the*

le of Declaration on Territorial Asylum  
le of Declaration on Territorial Asylum



*present Covenant, Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person.* <sup>64</sup>

(*The International Covenant on Civil and Political Rights* Diadopsi dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan akses melalui resolusi Majelis Umum 2200A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, mulai berlaku tanggal 23 Maret 1976, sesuai dengan Pasal 49, Pembukaan, Negara-negara Peserta Kovenan ini, Menimbang bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia, Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada diri manusia)

Kovenan ini menguraikan lebih lanjut hak-hak dan kebebasan sipil dan politik yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Berdasarkan Pasal 1 Kovenan, negara-negara berkomitmen untuk memajukan hak untuk menentukan nasib sendiri dan menghormati hak tersebut. Konvensi ini juga mengakui hak masyarakat untuk secara bebas memiliki, memperdagangkan dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam mereka.




le of the International Covenant on Civil and Political Rights


#### 4. ASEAN Human Rights Declaration

*Association of South East Asian Nations* merupakan sebuah organisasi antar pemerintah yang telah didirikan pada tahun 1967. Sepuluh anggota ASEAN adalah Brunei, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Sejak 15 Desember 2008, ASEAN diatur oleh *ASEAN Charter* yang merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum. Pada bulan November 2012, Para Kepala Negara ASEAN mengadopsi *ASEAN Human Rights Declaration* (Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN) yang tidak mengikat secara hukum. Pasal 16 deklarasi tersebut menyatakan bahwa “setiap orang berhak mencari dan menerima suaka di negara lain sesuai dengan hukum negara tersebut dan perjanjian internasional yang berlaku”. Namun, anggota ASEAN enggan memasukkan masalah pencari suaka dalam agenda formal ASEAN karena dianggap akan melanggar Piagam ASEAN terkait prinsip non-campur tangan atau yang disebut dengan prinsip nonintervensi dalam urusan internal negara anggota.<sup>65</sup>

#### E. Kerangka Pikir



s Shalihah dan Muhammad Nur, *Op.Cit.*, hlm. 63



## F. Definisi Operasional

1. Suaka adalah tempat atau status yang diberikan kepada seseorang oleh pemerintah suatu negara untuk melindungi mereka dari penindasan atau bahaya di negara asalnya.
2. Suaka politik adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada individu yang menghadapi penindasan atau ancaman kekerasan di negara asalnya karena pandangan politik atau keyakinan politik mereka. Ini bisa termasuk aktivis politik, anggota oposisi, atau individu yang dianggap berisiko karena pandangan atau kegiatan politik mereka.
3. Repatriasi adalah proses kembali seseorang ke negara asalnya atau ke negara kewarganegaraannya setelah tinggal atau berada di luar negeri untuk jangka waktu tertentu.



4. Repatriasi sukarela merujuk pada proses di mana seseorang secara sukarela memilih untuk kembali ke negara asalnya setelah tinggal di luar negeri untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah keputusan yang dibuat secara sukarela oleh individu tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.
5. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan kepada setiap individu secara universal, hanya karena dia adalah manusia, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau latar belakang lainnya.
6. Jus Cogens adalah konsep dalam hukum internasional yang merujuk pada norma-norma yang dianggap sebagai prinsip-prinsip fundamental yang bersifat mengikat semua negara dan tidak dapat dilanggar.
7. Universal Declaration of Human Rights adalah sebuah dokumen yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini menjadi satu dari dokumen-dokumen dasar dalam kerangka hukum internasional yang mengatur hak-hak asasi manusia.
8. International Covenant on Civil and Political Rights adalah salah satu perjanjian internasional utama dalam kerangka hukum hak asasi manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

akta ini mulai berlaku pada tahun 1976 setelah mendapat ratifikasi





dari sejumlah negara. Pakta ini bertujuan untuk mengamankan dan mempromosikan hak-hak sipil dan politik individu.

9. ASEAN Human Rights Declaration adalah sebuah dokumen yang diadopsi oleh negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tanggal 18 November 2012. Deklarasi ini merupakan upaya ASEAN untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.
10. Alasan politik adalah argumen yang mendasari seorang pencari suaka untuk meminta suaka politik kepada negara tujuannya, yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh negara tersebut.
11. Pengasingan adalah keadaan ketika seseorang secara sukarela memilih untuk meninggalkan negaranya sendiri dan menetap di negara lain untuk alasan pribadi atau politik. Ini mungkin dilakukan untuk menghindari penindasan atau kekerasan di negara asalnya, atau untuk mencari peluang yang lebih baik di tempat lain.
12. Negara asal adalah negara yang merupakan kewarganegaraan asli dari seorang pencari suaka dan suaka politik.

